

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pemberian pemahaman kepada aparatur desa serta masyarakat mengenai pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan hukum. Upaya preventif dilakukan melalui koordinasi, pembinaan, pengawasan, serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan alat bukti, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan apabila diperlukan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Dalam kurun waktu penelitian, Unit Tipidkor Polres Bengkulu Utara telah menangani 4 perkara tindak pidana korupsi dana desa, di samping laporan dugaan tindak pidana korupsi yang masih berada dalam proses penyelidikan.

2. Peran Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa telah terlaksana melalui fungsi penyelidikan dan penyidikan secara profesional sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peran tersebut dalam perspektif fikih siyasah mencerminkan pelaksanaan prinsip keadilan (*al-'adālah*), amanah, dan perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat, serta sejalan dengan konsep *Wilayah al-Mazhalim* dalam menindak penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat desa. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan pada aspek sumber daya dan partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kualitas aparat dan dukungan masyarakat agar penegakan hukum terhadap korupsi dana desa dapat berjalan lebih optimal.

B. Saran

1. Bagi Unit Tipidkor Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Utara, perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, Inspektorat, Kejaksaan, dan instansi terkait dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Mekanisme koordinasi tersebut perlu dituangkan secara lebih jelas dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan tindak pidana korupsi dana desa, terutama mengenai pertukaran informasi, pemeriksaan dan pengumpulan dokumen, pendampingan, serta tindak lanjut terhadap temuan penyimpangan.

2. Bagi pemerintah pusat dan instansi penegak hukum, perlu memperkuat pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai dasar koordinasi dalam pencegahan dan penanganan permasalahan hukum terkait pengelolaan dana desa. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan mekanisme koordinasi yang lebih operasional dan terintegrasi, sehingga terdapat kejelasan mengenai kewenangan, tahapan penanganan, pertukaran informasi, serta tindak lanjut ketika ditemukan indikasi penyalahgunaan dana desa.
3. Bagi pemerintah desa, perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui pencatatan administrasi yang tertib, keterbukaan penggunaan anggaran kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. (2017). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Gunadi, Ismu, & Efendi, Jonaedi. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Gunadi, Ismu, & Efendi, Jonaedi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, Muhammad. (2016). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Iqbal, Muhammad. (2017). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kansil, C.S.T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Kartono, Kartini. (2003). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahab. (1977). *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Kairo: Dar Al-Anshar.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, M., & Scott, J.C. (1997). *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Ma'luf, Louis. (1986). *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Madani, Hasan, dkk. (1984). *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Marpaung, Laden. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mujar, Ibnu Syarif. (2008). *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Hibnu. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.
- Pawennei, Mulyati, & Tomalili, Rahmanuddin. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pulungan, Suyuti. (2014). *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.
- Said, Buchari. (2009). *Hukum Pidana Materil*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salam, Moch. Faisal. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim, Abdul Muin. (2002). *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. (1969). *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sunggono, Bambang. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal

- Dwiyono. (2021). Peran Polri dalam Penyidikan Korupsi. *Dinamika Hukum*, 13(3).
- Ilmi, Weni Ladung. (2025). Peran Unit Tipikor Polres Seluma. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 2.
- Irfan, M. Nurul. (2014). Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 145.
- Juliawati, Cici. (2024). Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(4).
- Montinola, G.R., & Jackman, R.W. (2002). Sources of Corruption: A Cross-Country Study. *British Journal of Political Science*, 32(1), 147.
- Mursalim. (2017). Kewenangan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana. *Al-Hikmah*, 1(3), 45.
- Musafir, & Mendieta, M.D.R.S. (2024). Tinjauan Fiqih Siyasah. *Al-Ahkam*, 6(1).
- Muwahid, dkk. (2021). Peran KPK dan Kepolisian. *Al-Jinayah*, 7(2).
- Siahaan, H.P., dkk. (2019). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Korupsi. *Arbiter*, 1(1).
- Simanjuntak, T., dkk. (2021). The Role of the Police in the Investigation Process. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(1), 121–122.
- Syah, C.A., & Marpaung, Z.A. (2025). Pemberhentian PNS karena Korupsi. *Mukadimah*, 9(2).
- Ulhaq, A. Mahbub. (2023). Kedudukan Penyidik Kepolisian. *Al-Manhaj*, 5(2).
- Yani, Fitri Rahma, dkk. (2023). Pemberantasan Korupsi Menurut Fiqih Siyasah. *JSSR*, 1(2).

C. Internet

- Admin. (2026). Mengenal Polres Bengkulu Utara. Diakses dari <https://polresbengkuluutara.org>
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2026). Diakses dari <https://quran.com>

Eddy Suhartono. (2001). Ketentuan Tindak Pidana Korupsi. Diakses dari <http://www.google.com>

Gumilang, N.A. (2026). Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis. Diakses dari <https://www.gramedia.com>

Larasati, Anissa. (2026). Unsur Tindak Pidana Korupsi. Diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id>

Polres Bengkulu Utara. (2026). Struktur Organisasi dan Visi Misi. Diakses dari <https://polresbengkuluutara.org>

Repositori UMA. (2026). Diakses dari <https://repositori.uma.ac.id>

